



GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR

INSTRUKSI GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR

NOMOR : BU.556/ 31. /Perindag/2021

TENTANG

OPTIMALISASI PEMANFAATAN DAN PEMASARAN PRODUK LOKAL
YANG BERASAL DARI INDUSTRI KECIL DAN MENENGAH
DI PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,

Bahwa dalam rangka pengembangan dan peningkatan daya saing Industri Kecil dan Menengah (IKM) di Provinsi Nusa Tenggara Timur, diperlukan dukungan dari Pemerintah Daerah, pihak swasta dan seluruh lapisan masyarakat NTT dalam memanfaatkan dan memasarkan produk lokal yang berasal dari Industri Kecil dan Menengah (IKM) sehingga dengan ini menginstruksikan:

Kepada : 1. Bupati/Walikota;
2. Pimpinan Perangkat Daerah lingkup Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur; dan
3. Seluruh Aparatur Sipil Negara Lingkup Pemerintah Provinsi NTT.

Untuk :

KESATU : Bupati/Walikota dalam melaksanakan semua kegiatan perkantoran yang berkaitan dengan belanja makan dan minum wajib menggunakan produk lokal NTT, berupa:

- a. kopi lokal;
- b. teh kelor;
- c. gula semut lokal;
- d. sabun yang bahan bakunya berasal dari garam lokal NTT dan shampo yang bahan bakunya berasal dari gula lontar NTT; dan
- e. makanan ringan (*snack*) yang bahan bakunya berasal dari hasil pertanian di NTT.

KEDUA : Bupati/Walikota agar mewajibkan semua Pengelola Pasar Modern memperdagangkan produk lokal NTT, berupa:

- a. kopi lokal;
- b. teh kelor;
- c. gula semut lokal;
- d. sabun yang bahan bakunya berasal dari garam lokal NTT dan shampo yang bahan bakunya berasal dari gula lontar NTT; dan
- e. makanan ringan (*snack*) yang bahan bakunya berasal dari hasil pertanian di NTT.

- KETIGA** : Bupati/Walikota agar mewajibkan seluruh ASN memanfaatkan dan menggunakan produk lokal NTT dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari berupa :
- kopi lokal;
 - teh kelor;
 - gula semut lokal;
 - sabun yang bahan bakunya berasal dari garam lokal NTT dan shampo yang bahan bakunya berasal dari gula lontar NTT; dan
 - makanan ringan (*snack*) yang bahan bakunya berasal dari hasil pertanian di NTT.
- KEEMPAT** : Pimpinan Perangkat Daerah lingkup Pemerintah Provinsi NTT agar dalam melaksanakan semua kegiatan perkantoran yang berkaitan dengan belanja makan dan minum wajib menggunakan produk lokal NTT, berupa:
- kopi lokal;
 - teh kelor;
 - gula semut lokal;
 - sabun yang bahan bakunya berasal dari garam lokal NTT dan shampo yang bahan bakunya berasal dari gula lontar NTT; dan
 - makanan ringan (*snack*) yang bahan bakunya berasal dari hasil pertanian di NTT.
- KELIMA** : Seluruh ASN lingkup Pemerintah Provinsi NTT agar memanfaatkan dan menggunakan produk lokal NTT dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari berupa:
- kopi lokal;
 - teh kelor;
 - gula semut lokal;
 - sabun yang bahan bakunya berasal dari garam lokal NTT dan shampo yang bahan bakunya berasal dari gula lontar NTT; dan
 - makanan ringan (*snack*) yang bahan bakunya berasal dari hasil pertanian di NTT.
- KEENAM** : Bupati/Walikota dan Pimpinan Perangkat Daerah lingkup Pemerintah Provinsi NTT melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan Instruksi Gubernur ini dan wajib melaporkan setiap 3 (tiga) bulan sekali kepada Gubernur NTT melalui Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Nusa Tenggara Timur.

Instruksi Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal dikeluarkan.

Dikeluarkan di Kupang

pada tanggal 17 SEPTEMBER 2021

6 GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR



VICTOR BUNGILU LAISKODAT